

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hasil penelitian mengenai larangan *perkawinan kembar jeneng wong tuo* di Desa Trembes, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.. Kepercayaan ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan tetap dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat hingga saat ini. Berdasarkan perspektif hukum positif, larangan *perkawinan kembar jeneng wong tuo* tidak ditemukan aturan yang melanggar larangan tersebut.
2. Bahwa larangan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, *larangan kembar jeneng wong tuo* memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Trembes. Kekuatan mengikat larangan tersebut lahir dari keyakinan kolektif masyarakat terhadap kebenaran dan konsekuensi yang diyakini akan timbul apabila larangan tersebut dilanggar. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat tetap mengaitkan berbagai musibah yang terjadi setelah perkawinan dengan pelanggaran terhadap larangan *kembar jeneng wong tuo*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya hidup sebagai warisan budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman perilaku yang masih memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat.

A. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Trembes, diharapkan agar tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang telah diwariskan oleh para leluhur, termasuk larangan perkawinan *kembar jeneng wong tuo* sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Namun demikian, masyarakat juga diharapkan dapat memahami perkembangan hukum yang berlaku sehingga dapat menyikapi keberadaan larangan tersebut secara bijaksana tanpa mengurangi rasa hormat terhadap adat istiadat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
2. Bagi calon mempelai, khususnya yang mengalami kondisi *kembar jeneng wong tuo*, diharapkan dapat memahami serta mempertimbangkan nilai-nilai adat yang berlaku di lingkungan masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu, calon mempelai hendaknya melakukan komunikasi dan musyawarah yang baik dengan keluarga, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat agar setiap keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak serta tidak menimbulkan konflik dalam keluarga maupun lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Clifford Geertz, *The Religion of Java*, Chicago: University of Chicago Press, 1976.
- Clifford Geertz, *The Religion of Java*, Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E.J. Brill, 1918.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alumni, (2014).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, (2003).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*, Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, (2007).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, (2010).
- John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, No. 24, 1986, No 24 (1986).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, (1994).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, (2009).
- R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, (1986).
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, (2005).
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* Jakarta: Pustaka Alvabet, (2008)
- Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, (1981.)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2008).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2012).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2005).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, (2002).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, (2001).
- Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).

B. Undang- undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):Pasal 18B ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1).

C. Jurnal

- Abdul Manan, *Problematisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1 (2011).
- Dwi Ratna Indah Sari, *Larangan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- M. Ihsan Dacholfany, *Hakikat Perkawinan Menurut Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2 (2017): 45.
- M. Rizal Fadli, *Eksistensi Hukum Adat dalam Perkawinan Masyarakat Jawa*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 7 No. 1, (2020).
- Nurul Qamar, *Hukum Adat sebagai Living Law dalam Masyarakat*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 7 No. 1 (2018).
- M. Nurul Irfan, "Larangan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 2, (2016).
- R. Subekti, *Kedudukan Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 10 No. 2 (2003).
- Sally Engle Merry, *Legal Pluralism*, *Law & Society Review*, Vol. 22, No. 5 (1988).
- Siti Aminah, *Tradisi Weton dan Larangan Perkawinan dalam Budaya Jawa*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 9 No. 1, (2022).
- Siti Nurjanah, *Larangan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Jawa*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 12 No. 2, 2020.
- Sri Wahyuni, "Perkawinan dan Kehidupan Keluarga dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 11, No. 2 2(017).
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2 (2016).

D. Wawancara

- Wawancara Bapak Iyas selaku Staff di Desa Trembes Kecamatan Malo tanggal 13 Mei 2026
- Wawancara Bapak Munawar selaku Modin di Desa Trembes Kecamatan Malo tanggal 13 Mei 2026